



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 762, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kota Banjarbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 31' 03.988''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 55.543''$  BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 02 yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW dengan koordinat  $3^{\circ} 30' 57.149''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 51.479''$  BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 03 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 29' 20.386''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 34.745''$  BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru

- Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 04 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 29' 10.659''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 34.549''$  BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - e. TK 04 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 05 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 28' 39.932''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 38.611''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - f. TK 05 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 06 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 28' 22.742''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 43.648''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - g. TK 06 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan PBU 01 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 28' 19.826''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 33.852''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - h. PBU 01 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 07 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 42.304''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 33.258''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - i. TK 07 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 08 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 38.941''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 28.484''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin

- Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 09 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 33.890''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 36.394''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - k. TK 09 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 10 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 33.448''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 41.214''$  BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - l. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 11 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 22.241''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 39.677''$  BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - m. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 12 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat  $3^{\circ} 27' 15.116''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 38.748''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - n. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 13 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 12.853''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 47.094''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - o. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai TK 14 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 05.295''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 45.980''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - p. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 15 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 02.288''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 55.790''$

- BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 16 yang terletak di Jalan Gub. Soebarjo pada koordinat  $3^{\circ} 26' 52.638''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 00.542''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 17 yang terletak di Jalan Gub. Soebarjo pada koordinat  $3^{\circ} 26' 51.558''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 02.650''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 18 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 48.000''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 02.000''$  BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 19 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 45.475''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 03.048''$  BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 20 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 43.968''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 05.912''$  BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 21 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 21.020''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 54.213''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 22 yang terletak di Jalan A. Yani (Depan Trac) pada

- koordinat  $3^{\circ} 25' 59.822''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 22.902''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- x. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 23 yang terletak di Kota Citra Graha pada koordinat  $3^{\circ} 25' 40.256''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 50.388''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- y. TK 23 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 24 yang terletak di Kota Citra Graha pada koordinat  $3^{\circ} 25' 24.822''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 39.578''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- z. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 25 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat  $3^{\circ} 25' 00.847''$  LS dan  $114^{\circ} 41' 52.526''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- aa. TK 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 26 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat  $3^{\circ} 24' 53.950''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 01.447''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ab. TK 26 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 27 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat  $3^{\circ} 24' 40.587''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 02.989''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ac. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 28 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 10.658''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 19.863''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan

- Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ad. TK 28 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 29 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 11.968''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 25.422''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - ae. TK 29 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 30 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 03.778''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 27.276''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - af. TK 30 selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 31 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 01.266''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 16.929''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - ag. TK 31 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 32 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 27.990''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 34.315''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - ah. TK 32 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 33 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 29.438''$  LS dan  $114^{\circ} 42' 40.962''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - ai. TK 33 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kerukan sampai dengan TK 34 pada koordinat  $3^{\circ} 22' 38.994''$  LS dan  $114^{\circ} 43' 09.311''$  BT yang merupakan Pertigaan batas Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - aj. TK 34 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kanal Badan Retorasi Gambut (BRG) sampai dengan TK 35 yang terletak di Poktan Handil Perjuangan pada

- koordinat  $3^{\circ} 23' 02.902''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 11.652''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ak. TK 35 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Handil Perjuangan sampai dengan TK 36 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 20.593''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 07.711''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- al. TK 36 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Handil Perjuangan sampai dengan TK 37 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 54.300''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 08.900''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- am. TK 37 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 38 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 54.200''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 18.500''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- an. TK 38 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 39 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 22.900''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 21.000''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ao. TK 39 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 02 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 27.810''$  LS dan  $114^{\circ} 44' 51.432''$  BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang

Anggang Kota Banjarbaru;

- ap. PBU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 40 yang terletak di Handil 6 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 00.900''$  LS dan  $114^{\circ} 45' 36.600''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- aq. TK 40 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 41 yang terletak di Handil 6 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 56.879''$  LS dan  $114^{\circ} 45' 37.238''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ar. TK 41 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 42 pada koordinat  $3^{\circ} 23' 59.292''$  LS dan  $114^{\circ} 45' 49.415''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- as. TK 42 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 43 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 06.126''$  LS dan  $114^{\circ} 45' 48.020''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- at. TK 43 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 44 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 06.069''$  LS dan  $114^{\circ} 45' 56.785''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- au. TK 44 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 45 yang terletak di Sungai Tatah Cina pada koordinat  $3^{\circ} 24' 19.374''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 16.622''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- av. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran sungai sampai dengan TK 46 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 29.195''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 22.259''$  BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- aw. TK 46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran sungai sampai dengan TK 47 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 41.181''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 32.598''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ax. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Sungai Karukan sampai dengan TK 48 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 58.408''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 40.718''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ay. TK 48 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 49 pada koordinat  $3^{\circ} 24' 57.168''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 44.064''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- az. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 50 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 00.004''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 48.587''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ba. TK 50 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 51 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 08.030''$  LS dan  $114^{\circ} 46' 58.095''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- bb. TK 51 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 52 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 13.531''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 01.831''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bc. TK 52 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 53 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 16.321''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 01.731''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bd. TK 53 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 54 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 19.808''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 13.027''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- be. TK 54 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 55 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 19.234''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 17.844''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bf. TK 55 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 56 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 21.373''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 23.412''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bg. TK 56 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 57 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 16.147''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 23.609''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- bh. TK 57 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 58 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat  $3^{\circ} 25' 21.119''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 35.980''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bi. TK 58 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 59 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat  $3^{\circ} 25' 21.504''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 35.761''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bj. TK 59 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 60 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat  $3^{\circ} 25' 23.173''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 40.734''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bk. TK 60 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 61 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat  $3^{\circ} 25' 19.169''$  LS dan  $114^{\circ} 47' 42.145''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- bl. TK 61 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 03 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat  $3^{\circ} 25' 24.658''$  LS dan  $114^{\circ} 48' 03.676''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bm. PBU 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 62 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 27.782''$  LS dan  $114^{\circ} 48' 03.393''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bn. TK 62 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 63 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 37.780''$  LS dan  $114^{\circ} 48' 06.346''$

- BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bo. TK 63 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 04 yang terletak di Jalan Karang Anyar 3 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 38.629''$  LS dan  $114^{\circ} 48' 41.353''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bp. PBU 04 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 05 yang terletak di Jalan Karang So pada koordinat  $3^{\circ} 25' 38.219''$  LS dan  $114^{\circ} 48' 56.786''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bq. PBU 05 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 06 yang terletak di Jalan Taruna Praja Raya pada koordinat  $3^{\circ} 25' 38.395''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 11.402''$  BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus dan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- br. PBU 06 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 64 yang terletak di Jalan Taruna Praja Raya pada koordinat  $3^{\circ} 25' 38.359''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 14.225''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bs. TK 64 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 65 yang terletak di Fernando Futsal pada koordinat  $3^{\circ} 25' 39.547''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 14.322''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bt. TK 65 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 66 yang terletak di Fernando Futsal pada koordinat  $3^{\circ} 25' 39.882''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 16.543''$  BT yang merupakan

- batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bu. TK 66 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 67 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 41.977''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 16.716''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bv. TK 67 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 68 yang terletak di Peternakan Ayam "oyong" pada koordinat  $3^{\circ} 25' 42.064''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 21.104''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bw. TK 68 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 07 yang terletak di Jalan Taruna Praja pada koordinat  $3^{\circ} 25' 45.934''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 31.523''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bx. PBU 07 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 69 yang terletak di Jalan Gotong Royong 3 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 49.847''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 46.016''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- by. TK 69 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 70 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 47.528''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 46.791''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- bz. TK 70 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 71 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 47.273''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 52.046''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- ca. TK 71 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 72 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 47.060''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 52.162''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cb. TK 72 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 73 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 45.530''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 50.516''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cc. TK 73 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 74 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 44.933''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 50.876''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cd. TK 74 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 75 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 44.512''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 51.121''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ce. TK 75 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 76 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 44.879''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 51.600''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cf. TK 76 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 77 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 44.382''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 51.982''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cg. TK 77 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 78 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 46.812''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 54.671''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ch. TK 78 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 08 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 50.131''$  LS dan  $114^{\circ} 49' 58.141''$

- BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ci. PBU 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 79 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 38.469''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 06.708''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cj. TK 79 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 80 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 30.764''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 10.120''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ck. TK 80 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 81 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 32.661''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 14.021''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cl. TK 81 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 82 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 33.110''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 14.942''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cm. TK 82 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 83 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 33.900''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 17.600''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cn. TK 83 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 84 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 35.077''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 21.259''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- co. TK 84 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 85 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 32.389''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 20.699''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos

- Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cp. TK 85 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 86 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 31.750''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 23.888''$  BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai dan Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cq. TK 86 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 87 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 34.646''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 24.653''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cr. TK 87 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 88 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 42.173''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 30.452''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cs. TK 88 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 89 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 52.874''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 37.802''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ct. TK 89 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 90 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 54.847''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 34.548''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cu. TK 90 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 91 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 55.974''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 35.470''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- cv. TK 91 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 09 pada koordinat  $3^{\circ} 25' 59.268''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 34.840''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cw. PBU 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 92 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 03.700''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 37.050''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cx. TK 92 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 93 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 10.064''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 43.640''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cy. TK 93 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 94 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 13.532''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 40.239''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- cz. TK 94 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 95 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 15.153''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 42.230''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- da. TK 95 selanjutnya ke arah timur laut Jalan Sukarelawan sampai dengan TK 96 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 13.941''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 48.138''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- db. TK 96 selanjutnya ke arah timur Jalan Sukarelawan sampai dengan TK 97 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 14.611''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 53.571''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dc. TK 97 selanjutnya ke arah timur Jalan Batas Kota sampai dengan TK 98 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 14.808''$  LS dan  $114^{\circ} 50' 54.389''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dd. TK 98 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 99 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 16.616''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 16.020''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- de. TK 99 selanjutnya ke arah tenggara Jalan Batas Kota sampai dengan PBU 10 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 22.056''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 30.154''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- df. PBU 10 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 100 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 21.721''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 36.112''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dg. TK 100 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 101 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 21.650''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 36.906''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- dh. TK 101 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Guntung Alaban sampai dengan PBU 11 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 34.613''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 39.978''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- di. PBU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 12 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 41.136''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 43.967''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dj. PBU 12 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 102 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 41.198''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 47.767''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dk. TK 102 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 13 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 43.300''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 47.300''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dl. PBU 13 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 103 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 44.750''$  LS dan  $114^{\circ} 51' 54.014''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dm. TK 103 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan PBU 14 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 38.457''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 01.053''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- dn. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 104 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 36.092''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 03.160''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- do. TK 104 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 105 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 37.939''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 10.920''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dp. TK 105 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan PBU 15 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 31.378''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 15.633''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dq. PBU 15 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Hijrah Jaya sampai dengan PBU 16 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 20.990''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 25.442''$  BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul dan Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dr. PBU 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 106 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 27.884''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 37.773''$  BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ds. TK 106 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 107 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 31.978''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 39.472''$  BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- dt. TK 107 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 108 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 43.998''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 44.454''$  BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- du. TK 108 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 109 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 47.200''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 05.100''$  BT yang merupakan batas Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dv. TK 109 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 110 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 50.200''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 23.700''$  BT yang merupakan batas Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan dan Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dw. TK 110 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai dengan TK 111 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 54.750''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 35.320''$  BT yang merupakan batas Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dx. TK 111 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 112 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 51.516''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 42.417''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- dy. TK 112 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 113 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 56.561''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 46.767''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- dz. TK 113 selanjutnya ke arah timur mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 114 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 55.687''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 59.750''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ea. TK 114 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 115 pada koordinat  $3^{\circ} 26' 59.204''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 05.079''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- eb. TK 115 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 116 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 03.076''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 02.271''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ec. TK 116 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 117 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 15.766''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 09.146''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ed. TK 117 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 118 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 16.040''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 17.405''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ee. TK 118 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 119 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 21.993''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 16.733''$  BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- ef. TK 119 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan PBU 17 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 32.000''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 12.000''$  BT yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- eg. PBU 17 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 120 pada koordinat  $3^{\circ} 27' 40.000''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 10.000''$  BT yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- eh. TK 120 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 121 pada koordinat  $3^{\circ} 28' 30.000''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 05.000''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ei. TK 121 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 122 pada koordinat  $3^{\circ} 28' 20.000''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 27.000''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ej. TK 122 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 123 pada koordinat  $3^{\circ} 28' 53.854''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 42.128''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ek. TK 123 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 18 pada koordinat  $3^{\circ} 29' 27.268''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 01.597''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- el. PBU 18 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 124 pada koordinat  $3^{\circ} 29' 27.319''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 07.411''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- em. TK 124 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 125 pada koordinat  $3^{\circ} 29' 42.272''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 18.707''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- en. TK 125 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 126 pada koordinat  $3^{\circ} 29' 43.996''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 20.010''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- eo. TK 126 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 19 pada koordinat  $3^{\circ} 29' 50.400''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 23.200''$  BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat dan Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ep. PBU 19 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 20 pada koordinat  $3^{\circ} 30' 12.000''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 27.000''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- eq. PBU 20 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 127 pada koordinat  $3^{\circ} 30' 37.465''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 22.763''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- er. TK 127 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan PBU 21 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 06.496''$  LS dan  $114^{\circ} 54'$

- 11.822" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- es. PBU 21 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 128 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 20.000''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 12.000''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- et. TK 128 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 22 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 38.809''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 11.516''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- eu. PBU 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 129 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 40.202''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 15.512''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ev. TK 129 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 130 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 42.618''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 16.094''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ew. TK 130 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 131 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 46.216''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 19.042''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ex. TK 131 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 132 pada koordinat  $3^{\circ} 31' 55.733''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 18.857''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten

- Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ey. TK 132 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 133 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 04.258''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 12.880''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - ez. TK 133 selanjutnya ke arah barat menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 134 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 03.732''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 08.896''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - fa. TK 134 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 135 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 18.076''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 08.029''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - fb. TK 135 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 136 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 23.848''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 02.012''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - fc. TK 136 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 137 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 26.609''$  LS dan  $114^{\circ} 54' 00.371''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
  - fd. TK 137 selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 138 pada koordinat  $3^{\circ} 32' 30.000''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 53.000''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- fe. TK 138 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 139 yang terletak di Teluk Tembaga pada koordinat  $3^{\circ} 32' 32.260''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 52.073''$  BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru; dan
- ff. TK 139 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Sungai Pamaton sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 32' 41.435''$  LS dan  $114^{\circ} 53' 39.750''$  BT yang merupakan Pertigaan batas antara Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA